



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/182/B.X/HK/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA HASIL PENGADAAN BARANG
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011, perlu membentuk Tim Pengelola Hasil Pengadaan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA HASIL PENGADAAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Hasil Pengadaan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun seluruh Laporan Hasil Pengadaan Barang setiap Semester dari masing-masing Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. meneliti dan memeriksa data laporan hasil pengadaan barang tersebut sesuai dengan format yang telah ditentukan; dan
 - c. menyusun data laporan hasil pengadaan barang untuk selanjutnya dijadikan Buku Daftar Hasil Pengadaan Barang Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.17.65.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja Se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing – masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/182/B.X/HK/2011


TANGGAL : 30-3-2011

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA HASIL PENGADAAN BARANG
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000.-	Diberikan Honorarium selama 12 (Duabelas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2011 Pada DPA Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, Kegiatan Penyusunan Hasil Pengadaan Barang Tahun 2011 Kode rekening : 1.20.1.20.03.11.1 7.65
2.	Assisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000.-	
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	K e t u a	200.000.-	
4.	Kepala Bagian Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Wakil Ketua	200.000.-	
5.	Kasubbag Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.	Sekretaris	175.000.-	
6.	Kasubbag. Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Wakil Sekretaris	175.000.-	
7.	Kabag Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.	Anggota	150.000.-	
8.	Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.	Anggota	150.000.-	
9.	Kasubbag Analisa Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000.-	
10.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000.-	
11.	Kasubbag Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000.-	
12.	A. GUFTA ARIZA, SH NSU pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
13.	MUSANIP NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000.-	
14.	NUNING MASRURI, SE NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000.-	

1	2	3	4	5
15	ROSITA NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
16.	Drs. JOKO RAHMADIONO NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
17	DENNY AGUS PN, SE NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
18	MANUSIN NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
19	HANDRIYANI, SE NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
20	MUHAMMAD ASRI.M.S.Sos NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
21	SUCI ROZARIAH INDAH NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
22.	SUGIATNO, A.Md NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
23.	HERMAN DANI, A.Md NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
24.	ANDI PRIYONGGO NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
25.	SUNARNO NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
26.	WISNU SAPTO BUDIYONO NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
27.	MAYA WINANDA NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.